

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan.

Pemerintah Kabupaten Ende telah menetapkan Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat visi masyarakat Kabupaten Ende, yang wajib diemban oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende, sesuai periode rencana jangka menengah yaitu Tahap I (RPJMD 2004 – 2009), Tahap II (RPJMD 2009 – 2014), Tahap III (RPJMD 2014 – 2019), dan Tahap IV (RPJMD 2019 – 2025).

Saat ini Kabupaten Ende memasuki tahap III pelaksanaan RPJP atau RPJMD Tahun 2014-2019, yang diawali dengan proses Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019 pada tahun 2013. Pemilukada telah menghasilkan putra terbaik Kabupaten Ende yaitu Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar H. Ahmad, MM, yang secara resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ende pada tanggal 7 April 2014. Momentum pergantian kepemimpinan mengisyaratkan perlunya penyusunan kembali skenario masa depan masyarakat Kabupaten Ende, yang disesuaikan dengan kondisi faktual, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Keseluruhan skenario tersebut dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019.

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019, yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi NTT. Pada tataran spasial memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, serta kedudukannya dalam konteks ruang nasional, provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten tetangga. Secara substansi RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, serta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif..

Sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, penyusunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan antara lain: persiapan penyusunan, perumusan Rancangan Awal RPJMD, perumusan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan RPJMD menjadi Peraturan Daerah. Perumusan dilaksanakan melalui integrasi berbagai pendekatan perencanaan yang meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan *top down-bottom up*.

Kebijakan pokok yang dirumuskan dalam RPJMD merupakan gambaran **Program Pembangunan Daerah**, karena berisikan prioritas utama implementasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Ende. Program pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 dikenal dengan “**TIWU TELU**” atau **Tri Warna Program Pembangunan**. Implementasi program pembangunan ini, dilaksanakan melalui Strategi Pokok Membangun Kabupaten Ende, yang dikenal dengan “**Model Segitiga Membangun Kabupaten Ende**”, yaitu segitiga Pendekatan, Segitiga Kemitraan (*Tri Parted*) dan Segitiga Kekuatan Bekerja (*Lika Mboko Telu*) atau Tiga Batu Tungku, dengan spirit utama **Membangun dari Desa dan Kelurahan** berdasarkan karakteristik wilayah.

TIWU TELU dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan pokok dan mendesak yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende. Tiwu Telu menempatkan aspek manusia sebagai ordinat melalui **Prioritas Pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan**, dengan sasaran utama menciptakan masyarakat Ende yang berakhlak, cerdas, terampil, sehat, dan berkarakter. Perwujudan karakteristik masyarakat Ende Lio diterjemahkan pula dalam **Prioritas Pembangunan bidang Ekonomi** yang dititikberatkan pada sektor yang sesuai dengan karakteristik warisan budaya masyarakat Ende Lio, yaitu *tedo tembu wesa wela* (Pertanian), *gaga boo kewi ae* (Perkebunan, Kehutanan), *peni nge wesi nuwa* (Peternakan), *weke togi soro sai* (Perikanan), *teka laku daga geti* (Perdagangan, Industri, Koperasi, UMKM) dan *wenggo nuwa nena ola* (Pariwisata/ Pelestarian Lingkungan Hidup). Penjabaran ketiga prioritas utama tersebut di atas, didukung prioritas penunjang yaitu **Infrastruktur dan lingkungan hidup, dan Penegakan Hukum dan Ketertiban**.

Pembangunan infrastruktur dan lingkungan difokuskan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan energi listrik. Selain itu dalam konteks lebih luas diarahkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Penegakan hukum dan ketertiban dimaksudkan dalam rangka menciptakan rasa aman dan tertib bagi masyarakat dan investor, perlindungan bagi kelompok perempuan dan anak, serta perwujudan *good governance*. Peran serta masyarakat akan didorong melalui kebijakan yang menempatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam keseluruhan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

RPJMD yang merupakan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat secara simultan dan komprehensif menjadi pedoman dan rujukan bersama selama kurun waktu lima tahun berjalan. Pada tataran pemerintahan, RPJMD menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ende. Pada penjabarannya setiap tahun akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), untuk selanjutnya dalam kerangka penganggaran merupakan dokumen pokok yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. *Dasar Hukum Penyusunan RPJMD*

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.


1.3. *Hubungan Antar Dokumen*

Sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Permendagri 54 tahun 2010, RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ende tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Ende tahun 2011-2031. Selain itu dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta kabupaten tetangga, memerhatikan pula Dokumen RPJP Nasional, Draft Rancangan Awal RPJM Nasional Tahun 2014-2019, RTRW Nasional, RPJPD Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2005-2025 , RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta RPJMD dan RTRW Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD, dan dijabarkan setiap tahunnya dalam RKP. RKP menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahunnya.

Gambar. 1.1
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan**
Bab ini menguraikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, proyeksi keuangan daerah, serta kerangka pendanaan program-program RPJMD.
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis**
Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
Bab ini memuat pernyataan dan penjelasan visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama lima tahun kedepan.
- Bab VI : Strategi, dan Arah Kebijakan**
Bab ini menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan, dapat menggambarkan serta menjelaskan hubungan antara strategi dengan arah kebijakan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- Bab VII : Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah**
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih, dengan target capaian indikator kinerja. Disamping itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan**
Bab ini menjelaskan hubungan antara urusan pemerintah dengan program SKPD terkait, serta disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah,**
Bab ini menyajikan penetapan kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu memuat target indikator hasil (*outcome*) untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi .
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan,**
Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Ende yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, hasil pemilukada pada periode berikutnya. Pada bagian ini juga menguraikan kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.
- Bab XI : Penutup**

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Ende untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi daerah dalam program pembangunan yang terpadu, terukur, berkesinambungan dan responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi.

Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD dan RKPD;
2. Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019;
3. Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
4. Instrumen pengawasan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan;
5. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun mendatang.